

CHUBB SMART TRAVEL SHIELD  
Ditanggung oleh / *Underwritten by*  
PT Chubb General Insurance Indonesia

**Jenis Paket dan Syarat Kepesertaan /**  
*Type of Plan and Eligibility*

- **Apakah saya bisa membeli asuransi perjalanan pada saat saya tiba ditempat tujuan saya?**  
*Could I be able to purchase travel insurance at the time I arrive at destination place?*  
Tidak bisa, asuransi perjalanan harus dibeli sebelum anda memulai perjalanan dari tempat asal anda di Indonesia.  
*Could not, travel insurance has to be purchased before you commence the trip from your original place in Indonesia.*
- **Saya pergi untuk bersekolah, bekerja atau menetap di tempat tujuan. Dapatkah saya membeli polis asuransi perjalanan?**  
*I am going to the destination place to study, work or stay there. Can I purchase travel insurance policy?*  
Ya, anda bisa membeli polis untuk perjalanan tunggal satu arah dengan memilih premi sesuai estimasi hari perjalanan dari tempat asal anda menuju bandara di tempat tujuan anda. Pertanggungannya tersebut akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:
  - pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
  - untuk perjalanan domestik: 5 jam setelah anda tiba di bandara tempat tujuan.  
untuk perjalanan luar negeri: pada saat anda meninggalkan bandara di negara tempat tujuan.*Yes, you can purchase policy for one way single trip by choosing premium according to estimate days of travel from your original place to airport at your destination place. Coverage shall terminate on the earlier of the following:*
  - *12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or*
  - *for domestic trip: three (5) hours after your arrival at the destination airport.  
for overseas trip: the time you leave the airport at the destination country.*
- **Keluarga saya akan melakukan perjalanan bersama saya namun saya harus pulang terlebih dulu. Apakah saya masih bisa masuk dalam paket “Keluarga”?**  
*My family and I will be traveling but I have to return earlier. Can I still enroll under “Family” Plan?*  
Ya, namun premi untuk paket “Keluarga” berdasarkan pada tanggal kepulangan terakhir anggota keluarga.  
*Yes, however the premium for “Family” plan based on the last return date of the family member.*
- **Apa syarat kepesertaan asuransi perjalanan ini?**  
*What is the eligibility under this travel insurance?*
  - i) *Tertanggung* dan suami/istri *tertanggung* harus merupakan warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang

diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin kerja, izin tinggal sementara atau tetap, izin kunjungan social jangka panjang, atau izin pelajar dan setidaknya berusia delapan belas (18) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun pada tanggal efektif dan/atau pada saat perpanjangan;

- ii) Anak(-Anak) harus warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin tinggal sementara atau tetap, atau izin pelajar; setidaknya berusia empat belas (14) hari dan tidak lebih dari delapan belas (18) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun apabila sebagai pelajar penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui) pada tanggal efektif; belum menikah; dan belum bekerja.
  - i) *Insured Person and husband/ wife of insured person must be an Indonesian, Indonesian permanent resident, or holder of a valid (issued by the authorities in Indonesia) work permit, temporary or permanent stay permit, long term social visit pass, or student pass, and be at least eighteen (18) years of age up to eighty five (85) years of age on the effective date and/or upon renewal;*
  - ii) *the Child(ren) must be an Indonesian, Indonesian Permanent Resident, or holder of a valid (issued by the authorities in Indonesia) temporary or permanent stay permit or student pass; at least fourteen (14) days of age and not more than eighteen (18) years old (or twenty-three (23) years old if studying full-time in a recognized tertiary institution) on the effective date; unmarried; and unemployed.*

#### **Manfaat Biaya-Biaya Medis / Medical Expenses Benefit**

- **Saya sedang hamil. Apakah saya akan mendapat pertanggung jawaban untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kehamilan ketika saya berada diluar negeri?**

*I am pregnant. Will I be covered for any pregnancy-related matters while I am overseas?*

Tidak, polis tidak menanggung masalah-masalah yang berhubungan dengan kehamilan.  
*No, the policy does not cover any pregnancy-related issues.*

- **Apa yang dimaksud dengan Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya?**  
*What is the meaning of Pre-existing Condition(s)?*

Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya berarti setiap kondisi yang secara wajar anda ketahui, dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum tanggal efektif polis. Anda dianggap secara wajar mengetahui tentang kondisi yang sudah ada sebelumnya apabila kondisi tersebut salah satunya meliputi:

- Anda telah menerima atau sedang menerima perawatan medis, diagnosis, konsultasi atau obat resep; atau
- nasihat medis, diagnosis, perawatan atau pengobatan yang direkomendasikan oleh seorang Dokter; atau
- gejala-gejala yang jelas dan berbeda telah terbukti ada saat ini atau sebelumnya; atau
- keberadaannya seharusnya terlihat jelas oleh orang pada umumnya secara wajar dalam keadaan tersebut.

*Pre-existing Condition(s) means any condition which you have reasonable knowledge of, in the twelve (12) months prior to the effective date of policy. You are considered to have reasonable knowledge of a pre-existing condition where the condition is one for which:*

- You have received or are receiving medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs; or*
- medical advice, diagnosis, care or treatment was recommended by a Physician; or*
- clear and distinct symptoms are or were evident; or*
- its existence would have been apparent to a reasonable person in the circumstances.*

- **Apakah saya perlu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengajukan aplikasi Chubb Smart Travel Shield?**

***Do I need to undergo a medical examination to apply for Chubb Smart Travel Shield?***

Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan, namun perlu dicatat bahwa Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya tidak dijamin polis.

*No medical examination is required, but it should be noted that the Pre-existing Condition(s) are not covered by the policy.*

- **Dapatkah saya membayar premi tambahan untuk mendapatkan pertanggungan atas Kondisi(-kondisi) Sudah Ada?**

***Can I pay additional premium to cover the Existing Condition(s)?***

Tidak, Chubb tidak memiliki opsi ini.

*No, Chubb does not have this option.*

- **Apakah biaya pengobatan gigi dijamin polis?**

***Is dental expense covered under the policy?***

Biaya pengobatan gigi dijamin polis hanya untuk pengobatan gigi darurat sebagai akibat langsung dari kecelakaan terhadap gigi yang terjadi selama periode asuransi dan pengobatan harus diberikan oleh dokter gigi. Manfaat ini hanya berlaku ketika anda di luar negeri.

*Dental expense is covered by the policy only for the emergency dental treatment as a direct result of accident to sound natural teeth occurring during the period of insurance and the treatment must be given by a dentist. This benefit is applicable only when you are overseas.*

**Manfaat terkait Bagasi/**

***Benefit related to Baggage***

- **Jika otoritas pemerintah menyita barang-barang milik saya termasuk namun tidak terbatas pada ukiran kayu dan boneka binatang, apakah peristiwa tersebut dijamin polis?**

***If government authorities confiscate my belongings including but not limited to wood carvings and stuffed animals, is such event covered by policy?***

Tidak dijamin, kehilangan atau kerusakan barang / bagasi / uang akibat dari penyitaan atau penahanan oleh pabean atau otoritas resmi lainnya atau otoritas pemerintah dikecualikan polis.

*Not covered, loss or damage of property / baggage / money from confiscation or retention by customs or other officials or government authority are excluded under the policy.*

- **Apakah nilai pertanggungan bagasi bisa dinaikkan?**

***Can baggage benefit amount be increased?***

Tidak, jumlah nilai pertanggungan bagasi tidak bisa dinaikkan.

*No, the benefit amount of baggage could not be increased.*

- Apakah kamera video (atau barang lain) yang disewa selama perjalanan ditanggung?**  
*Is a video camera (or any other item) on hire during the trip covered?*  
 Tidak dijamin, peralatan / barang apapun yang disewa / disewakan dikecualikan polis.  
*Not covered, any hired or leased equipment / property is excluded under the polis.*
- Bagaimana seandainya maskapai penerbangan salah menaruh “sementara” seluruh bagasi selama lebih dari enam (6) jam?**  
*What happens if the carrier “temporarily” misplaces all baggage for more than six (6) hours?*  
 Polis menjamin keterlambatan bagasi. Chubb akan membayar kepada anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk setiap periode penuh enam (6) jam berturut-turut keterlambatan, sampai dengan maksimum jumlah pertanggunganan yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat. Untuk perjalanan domestik, keterlambatan bagasi pada saat kembali ke rumah anda pada perjalanan pulang pergi dikecualikan polis.  
*Policy cover baggage delay, Chubb will pay you the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for every full six (6) consecutive hours of delay, up to the maximum sum insured specified in the Benefit Schedule. For domestic journey, baggage delay upon returning to your home on a return journey is excluded by policy.*
- Apakah bagasi yang dikirim pulang lebih awal dijamin polis?**  
*Will the baggage sent home early be covered by policy?*  
 Tidak, polis hanya menjamin bagasi yang anda bawa sendiri saat anda dalam perjalanan.  
*No, policy only cover the baggage kept on yourself whilst you are on a journey.*
- Berapa jumlah maksimal manfaat untuk kehilangan atau kerusakan barang, bagasi dan uang pribadi?**  
*What is the maximum benefit amount covered for loss or damage of personal property, baggage and money?*  
 Jumlah maksimal manfaat / *the maximum benefit amount* :

Jenis Perjalanan / Type of Journey	Manfaat-Manfaat / Benefits	Jumlah Manfaat (dalam Rupiah) / Benefit Amount (in IDR)		
		Ultimate	Supreme	Essential
Perjalanan Luar Negeri / Overseas Journey	Pasal 14 – Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi, Bagasi dan Uang / <i>Section 14 – Loss or Damage of Personal Property, Baggage and Money</i>			
	sub limit untuk Uang / <i>sub limit for Money</i>	2,500,000	2,500,000	Not Covered / Tidak Dijamin
	Setiap barang (termasuk Laptop and Peralatan Golf) / <i>per Article (including Laptop and Golf Equipments)</i>	7,500,000	5,000,000	5,000,000
	Limit Maksimum Individu / <i>Maximum Individual Limit</i>	35,000,000	20,000,000	10,000,000
Perjalanan Domestik / Domestic Journey	Pasal 14 – Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi, Bagasi dan Uang / <i>Section 14 – Loss or Damage of Personal Property, Baggage and Money</i>			
	sub limit untuk Uang / <i>sub limit for Money</i>	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin	Not Covered / Tidak Dijamin
	Setiap barang (termasuk Laptop and Peralatan Golf) / <i>per Article (including Laptop and Golf Equipments)</i>	1,500,000	1,500,000	1,500,000

Jenis Perjalanan / Type of Journey	Manfaat-Manfaat / Benefits	Jumlah Manfaat (dalam Rupiah) / Benefit Amount (in IDR)		
		Ultimate	Supreme	Essential
	Limit Maksimum Individu / Maximum Individual Limit	5,000,000	3,000,000	1,500,000

### Pembatalan Perjalanan / Travel Cancellation

- Saya tidak dapat melakukan perjalanan karena saya harus dirawat di rumah sakit sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi 7 hari sebelum tanggal keberangkatan. Apakah saya mendapat pertanggungjawaban untuk pembatalan tiket penerbangan dan biaya akomodasi hotel saya?

*I am unable to travel due to I have to be hospitalized as a direct result from an accident occurred 7 days prior to my departure date. Am i covered for the cancellation of my flight ticket and hotel accommodation costs?*

Pertanggungjawaban berdasarkan manfaat pembatalan perjalanan berlaku apabila anda terpaksa membatalkan perjalanan anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi dalam enam puluh (60) hari untuk peristiwa (b), dalam tiga puluh (30) hari untuk peristiwa-peristiwa (c) dan (d) dan dalam empat belas (14) hari untuk peristiwa-peristiwa (e) sampai dengan (h) sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan.

Pertanggungjawaban ini hanya berlaku apabila polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan anda.

Penyebab-Penyebab Spesifik:

- Kematian Anda;
- Anda menderita Cedera Tubuh atau jatuh sakit, yang menurut pendapat Dokter bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- Kematian Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- Cedera Tubuh atau Penyakit dari Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda yang mengharuskannya Dirawat Inap di Rumah Sakit;
- Anda atau Teman Perjalanan Anda diharuskan menjalani Karantina Wajib hanya atas perintah Dokter yang memberikan pengobatan, atau menjadi juri dalam persidangan, atau mendapat panggilan paksa dari persidangan, atau sedang dibajak;
- Pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan sebagai akibat dari Pemogokan, Kerusuhan, atau Huru Hara yang berada di luar kendali Anda dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait;
- Tempat tinggal Anda di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di lokasi tersebut pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- akibat Bencana Alam di Tempat Tujuan yang mencegah Anda untuk memulai Perjalanan dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait.

Dalam kasus ini anda dijamin berdasarkan penyebab spesifik butir b) diatas, apabila kecelakaan tersebut tidak termasuk peristiwa yang dikecualikan polis dan menurut pendapat dokter yang merawat anda bahwa anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada tanggal jadwal keberangkatan.

*Coverage under travel cancellation benefit is applied if you are forced to cancel your journey as the direct and necessary result of any of the following Specified Causes occurring within sixty (60) days for event (b), within thirty (30) days for events (c) and (d) and within fourteen (14) days for events (e) to (h) before the Scheduled Departure Date.*

*This coverage is effective only if the policy is purchased before you become aware of any circumstances which could lead to the disruption of your journey.*

*Specified Causes:*

- a) Your Death;*
- b) You are sustaining Bodily Injury or becoming ill, which in the opinion of a Physician causes You to be unfit to travel on a Scheduled Departure Date;*
- c) The death of Your Family Member or Travel Companion before the Scheduled Departure Date;*
- d) Bodily Injury or illness of Your Family Member or Travel Companion necessitating him/her to be Confined to a Hospital;*
- e) You or Your Travel Companion are required to be in Compulsory Quarantine on order by treating Physician only, or jury service, or are subpoenaed or hijacked;*
- f) Cancellation of scheduled Common Carrier services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion which is beyond Your control and this must be supported by travel advice from relevant authority;*
- g) Your residence in Indonesia becoming uninhabitable following fire, storm or flood occurring such that Your presence is required on the premises on the Scheduled Departure Date;*
- h) due to Natural Disasters at the Destination place which prevent You from commencing the Journey and this must be supported by travel advice from relevant authority.*

*In this case you are covered under the specific cause of item b) above, if the accident is not a part of the event excluded under the policy and in the opinion of a physician causes you to be unfit to travel on a scheduled departure date.*

- **Apakah saya akan ditanggung jika saya membatalkan perjalanan karena saya diharuskan untuk tetap bekerja atau permohonan cuti saya ditolak?**

***Will I be covered if I cancel the trip because I have to work or my leave application rejected?***

Tidak ditanggung, polis hanya menjamin pembatalan perjalanan apabila anda terpaksa membatalkan perjalanan anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik sebagaimana dinyatakan dalam manfaat pembatalan perjalanan, dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan polis.

*Not covered, the policy only covers trip cancellation if you are forced to cancel your journey as the direct and necessary result of Specified Causes as stated under travel cancellation benefit, subject to terms and conditions of the policy.*

- **Apakah saya akan ditanggung jika saya membatalkan perjalanan karena saya tidak bisa mendapatkan visa masuk tepat waktu?**

***Will I be covered if I cancel the trip because I can't get the entry visa on time?***

Tidak ditanggung, namun demikian atas permintaan anda, Chubb dapat mengembalikan premi yang telah anda bayarkan hanya untuk polis perjalanan tunggal apabila pengajuan visa

anda ditolak oleh konsulat. Anda harus memberikan bukti tertulis yang menyatakan konsulat telah menolak permohonan visa anda sebelum tanggal jadwal keberangkatan anda.

*Not covered, however at your request, Chubb can refund the premium paid by you only for single trip policy if your visa application was declined by consulate. You need to provide written evidence that the consulate had declined your visa application before your scheduled departure date.*

- **Jika tempat tinggal saya di Indonesia mengalami banjir yang terjadi 14 hari sebelum perjalanan dimulai, apakah kejadian tersebut dijamin polis apabila saya membatalkan perjalanan?**

*If my residence in Indonesia is flooded that occurs 14 days before the commencement of the trip, is such event covered if I cancel the trip?*

Pertanggungjawaban berdasarkan manfaat pembatalan perjalanan berlaku apabila anda terpaksa membatalkan perjalanan anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi dalam enam puluh (60) hari untuk peristiwa (b), dalam tiga puluh (30) hari untuk peristiwa-peristiwa (c) dan (d) dan dalam empat belas (14) hari untuk peristiwa-peristiwa (e) sampai dengan (h) sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan.

Pertanggungjawaban ini hanya berlaku apabila polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan anda.

Dalam kasus ini anda dijamin berdasarkan penyebab spesifik butir g) yang dinyatakan dalam manfaat pembatalan perjalanan, apabila peristiwa banjir yang menyebabkan tempat tinggal anda di Indonesia tidak dapat dihuni sehingga keberadaan anda diperlukan di lokasi tersebut pada tanggal jadwal keberangkatan, dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan polis.

*Coverage under travel cancellation benefit is applied if you are forced to cancel your journey as the direct and necessary result of any of the following Specified Causes occurring within sixty (60) days for event (b), within thirty (30) days for events (c) and (d) and within fourteen (14) days for events (e) to (h) before the Scheduled Departure Date.*

*This coverage is effective only if the policy is purchased before you become aware of any circumstances which could lead to the disruption of your journey.*

*In this case you are covered under the specific cause of item g) as stated under travel cancellation benefit, if the flood event causes your residence in Indonesia becoming uninhabitable so that your presence is required on the premises on the scheduled departure date, subject to terms and conditions of the policy.*

## **Visa Schengen / Schengen Visa**

- **Apakah Chubb terdaftar di konsulat-konsulat yang berada di bawah kesepakatan Schengen?  
*Is Chubb registered with the consulates under the Schengen agreement?***

Ya, Chubb terdaftar di konsulat-konsulat Schengen di Indonesia.

*Yes, Chubb is registered in the Schengen consulates in Indonesia.*

- **Negara-negara mana saja di Eropa yang mensyaratkan Visa Schengen?**

***Which countries in Europe require a Schengen Visa?***

Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss.

*Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland.*

- **Apakah saya membutuhkan polis asuransi perjalanan untuk aplikasi Visa Schengen?**

***Do I need a travel insurance policy to apply for a Schengen Visa?***

Ya, semua warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke negara-negara Eropa yang berada dalam kesepakatan Schengen membutuhkan polis asuransi perjalanan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan aplikasi Visa Schengen. Perlu diperhatikan, tidak semua negara Eropa terikat dengan kesepakatan Schengen. Contohnya, Inggris dan Irlandia bukan merupakan bagian dari kesepakatan Visa Schengen.

*Yes, all Indonesian citizens who are travelling to the European countries under the Schengen agreement need a travel insurance policy as a part of the requirements for Schengen Visa application. Please note, not all countries in Europe are under the Schengen agreement. For example the UK and Ireland are not part of the Schengen Visa arrangements.*

- **Saya sedang mengajukan aplikasi Visa Schengen dan memerlukan asuransi perjalanan sebagai bagian dari aplikasi Visa Schengen saya. Jenis polis mana yang Anda rekomendasikan?**

***I am applying for a Schengen Visa and require travel insurance as part of my Schengen Visa application. Which policy do you recommend?***

Kami merekomendasikan paket Supreme atau Ultimate. Kedua paket tersebut memenuhi persyaratan Visa Schengen. Anda tinggal memilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

*We recommend Supreme or Ultimate Plans. Such plans meet with the Schengen Visa requirements. Just choose the most suitable plan for your needs.*

- **Berapa minimal jumlah pertanggungan untuk biaya-biaya medis yang memenuhi persyaratan aplikasi Visa Schengen?**

***What is the minimum benefit amount for medical expenses that meets the Schengen Visa application requirements?***

Minimal jumlah pertanggungan untuk biaya-biaya medis sebesar EUR 30.000 agar memenuhi persyaratan Visa Schengen.

*Minimum benefit amount for medical expenses of EUR 30,000 Euros to meet the Schengen Visa requirements.*

- **Aplikasi Visa Schengen saya ditolak dan saya tidak dapat melakukan perjalanan, apakah Chubb akan mengembalikan premi yang telah saya bayarkan?**

***My Schengen Visa application was declined, and I am unable to travel, will Chubb refund the premium I have paid?***



Ya, atas permintaan anda, Chubb dapat mengembalikan premi yang telah anda bayarkan untuk polis perjalanan tunggal apabila pengajuan Visa Schengen anda ditolak oleh konsulat. Anda harus memberikan bukti tertulis yang menyatakan konsulat telah menolak permohonan visa anda sebelum tanggal jadwal keberangkatan anda. Tidak ada pengembalian premi untuk polis tahunan apabila pengajuan Visa Schengen anda ditolak oleh konsulat.

*Yes, at your request, Chubb can refund the premium paid by you for single trip policy if your Visa Schengen application was declined by consulate. You need to provide written evidence that the consulate had declined your Visa Schengen application before your scheduled departure date. No premium refund for annual policy if your Visa Schengen application was declined by consulate.*

## Umum / General

- **Dapatkah saya membatalkan polis saya?**

***May I cancel my policy?***

Anda dapat membatalkan polis anda, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk polis perjalanan tunggal, anda dapat membatalkan polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Chubb. Apabila polis telah diterbitkan pada saat anda menyampaikan kepada Chubb pemberitahuan pembatalan, tidak ada pengembalian premi yang akan diberikan kepada anda.
- Untuk polis tahunan, anda dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya kepada Chubb dengan ketentuan bahwa tidak ada klaim yang terjadi selama periode asuransi tersebut. Apabila pembatalan tersebut terjadi, Chubb akan menerapkan pengembalian premi jangka pendek.

*You can cancel your policy, with the following conditions:*

- *For single trip policy, you may cancel the policy at any time by giving written notice to Chubb. In the event the policy had already been issued by the time you give Chubb the cancellation notice, no refund of premium will be made to you.*
- *For annual policy, you may cancel the policy at any time by giving seven (7) days' written notice to Chubb provided no claim has arisen during the current period of insurance. In the event of such cancellation, Chubb will apply a short rate refund.*

- **Dapatkah Chubb membatalkan polis saya?**

***May Chubb cancel my policy?***

Chubb dapat membatalkan polis anda, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk polis perjalanan tunggal, Chubb dapat membatalkan polis setiap waktu dengan menyampaikan kepada anda pemberitahuan tertulis yang diserahkan kepada anda atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir anda sebagaimana yang ditunjukkan dalam catatan Chubb, apabila anda telah melanggar setiap undang-undang atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan polis. Dalam hal pembatalan tersebut terjadi, tidak ada pengembalian premi yang akan dilakukan.
- Untuk polis tahunan, Chubb dapat membatalkan polis setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya yang disampaikan kepada anda atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir anda sebagaimana yang

ditunjukkan dalam catatan Chubb yang menyatakan kapan pembatalan tersebut akan berlaku. Apabila pembatalan tersebut terjadi, Chubb akan segera mengembalikan bagian yang belum terealisasi secara pro-rata dari setiap premi yang telah anda bayar, setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan meterai. Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi sebelum pembatalan tersebut.

*Chubb can cancel your policy, with the following conditions:*

- *For single trip policy, Chubb may cancel the policy at any time by giving you notice in writing delivered to you or mailed to your last address as shown in our records, if you have breached any laws or the terms and conditions of the policy. In the event of such cancellation, no refund of premium shall be made.*
- *For annual policy, Chubb may cancel the policy at any time by giving seven (7) days' notice in writing delivered to you or mailed to your last address as shown in our records stating when thereafter such cancellation shall be effective. In the event of such cancellation, Chubb will return promptly the pro-rata unearned portion of any premium actually paid by the you, after the deduction of administration and stamp duty cost. Such cancellation shall be without prejudice to any claim originating prior thereto.*

- **Apakah ada risiko sendiri yang berlaku?**

***Is there any deductible applied?***

Risiko sendiri sebesar Rp 1.000.000 hanya berlaku untuk biaya-biaya medis akibat penyakit untuk perjalanan domestik. Tidak ada risiko sendiri untuk manfaat lainnya.

*Deductible of IDR 1,000,000 is only applicable for medical expenses due to sickness for domestic trip. No deductible applied for others benefit.*

- **Apakah saya ditanggung dalam perjalanan dari rumah saya ke bandara atau sebaliknya di Indonesia?**

***Am I covered on the way from my home to the airport or vice versa in Indonesia?***

Untuk perjalanan sekali jalan, Anda ditanggung selama perjalanan dari rumah anda ke bandara di Indonesia. Sedangkan untuk perjalanan pulang pergi, Anda ditanggung selama perjalanan dari rumah anda ke bandara atau sebaliknya di Indonesia.

*For one way trip, You are covered during the trip from your home to the airport in Indonesia. Whereas for round trip, You are covered during the trip from your home to the airport or vice versa in Indonesia.*

- **Apakah tindakan terorisme ditanggung?**

***is act of terrorism covered?***

Polis menjamin tindakan terorisme yang terjadi selama periode asuransi apabila terjadi suatu klaim berdasarkan setiap Manfaat yang dijamin polis, dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan polis. Agar dipahami bahwa Tindakan terorisme menggunakan nuklir, zat kimia dan biologis tidak dijamin polis.

*Policy covers any act of terrorism occurs during the period of insurance if a claim occurs under any Benefit covered of the policy, subject to terms and conditions of the policy. Please note that nuclear, chemical, biological terrorism is not covered under the policy.*

- **Apakah saya dapat menunjuk penerima manfaat bila saya meninggal dunia?**

***Can I nominate a beneficiary to receive the benefits in the event of my death?***

Ya. Apabila anda meninggal dunia akibat kecelakaan yang dijamin polis, Chubb akan membayar santunan kepada orang yang anda tunjuk atau kepada orang dimana Chubb diwajibkan untuk membayar berdasarkan hukum apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut.

*Yes. If you are death due to accident covered by the policy, Chubb will pay to your nominee or to the person Chubb is required to pay to under the law if there is no such nominee.*

- **Kapan saya dapat menerima sertifikat asuransi dan ketentuan polis?**

***When can I receive the certificate of insurance and policy wording?***

Anda akan segera menerima sertifikat asuransi dan ketentuan polis yang Chubb kirimkan ke alamat email anda yang terdaftar, setelah Chubb menerima pembayaran premi anda. Jika anda tidak menerima sertifikat asuransi dan ketentuan polis anda, mohon hubungi Layanan Pelanggan kami.

*You will immediately receive a certificate of insurance and policy wording send by Chubb to your registered email address, after Chubb has received your premium payment.  
If you do not receive your certificate of insurance and policy wording, please contact our Customer Service.*

- **Apa yang harus saya lakukan apabila saya ingin mengajukan pertanyaan atau keluhan mengenai asuransi ini?**

***What should I do if I want to make an enquiry or complaint regarding this insurance?***

Anda dapat menghubungi Layanan Pelanggan kami:

*You can contact our Customer Service:*

PT Chubb General Insurance Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange Building)  
Tower II, Lantai 10, Suite 1001, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia  
Hotline: 1500257  
Email: [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)